

#### BUPATI PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2019 **TENTANG**

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK AIR TANAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dinamika pembangunan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap tarif Pajak Air Tanah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah perlu dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah;

### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengusahaan Air Tanah (Lembarann Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 134);
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah;

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

#### dan

#### **BUPATI PADANG PARIAMAN**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
PAJAK AIR TANAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- (4) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

2.Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 15 % ( lima belas per seratus ) dan untuk perusahaan daerah air minum dikenakan tarif 1 % ( satu per seratus ).

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

> Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal 5 Juli 2019 BUPATI PADANG PARIAMAN,

> > dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang pada tanggal 5 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

**JONPRIADI** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/46/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

RIFKI MONRIZAL NP,SH,M.Si WG PARPembina (IV/a) NIP. 19801117 200501 1 002